# Pengadilan Negeri Lubuklinggau



pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan **Permohonan Pinjaren Bakai Tagi ang Bahki** Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK: W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Kartu Identitas
- 3. Bukti Kepemilikan Barang Bukti
- 4. Surat Kuasa apabila dikuasakan

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima surat Permohonan pinjam pakai barang bukti melalui Meja PTSP
- 2. Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti diteruskan ke Panitera Muda Pidana untuk diteliti kelengkapanya
- 3. Hakim memeriksa dan mmpertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti
- 4. Panitera Pengganti membuat konsep Penetapan pinjam pakai barang bukti
- 5. Majelis Hakim/Hakim menanda tangani Penetapan pinjam pakai barang bukti
- 6. Panitera Muda Pidana mengirimkan Tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada Penuntut Umum
- 7. Petugas PTSP meyerahkan Penetapan pinjam pakai barang bukti

# Waktu Penyelesaian

165 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

### Pengaduan Layanan

# Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

- Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau 1. Aplikasi Online Pengaduan : https://siwas.mahkamahagung.go.id/
- 2. Email Pengaduan: pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
- 3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP: Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
- 4. Telepon Kantor/Fax: (0733) 321570